



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 2033 / 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TK BUNGONG DRIEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional "TK BUNGONG DRIEN" Jln. Lutueng-Blang Dalam Gampong Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Nomor : 02/SK/BD/Tanggal 25 Maret 2021, Hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang :
a. Bahwa Taman Kanak-Kanak "TK BUNGONG DRIEN" Jln. Lutueng-Blang Dalam Gampong Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie yang telah didirikan pada tahun 2021 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyeienggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihai petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
➤ Nama Lembaga : **TK BUNGONG DRIEN**
➤ Nama Kepala : **MULIYANA**
➤ Alamat : **Jln. Lutueng-Blang Dalam Gampong Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh**

Kedua : Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 13 April 2021



Drs. RIDWANDI
Pembina Tk. I (IV/B)/NJP. 196412311988121004